

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dan analisis yang telah dilakukan penulis terkait kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif asas *cogitationis poenam nemo patitur*, dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp, maka dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis, yaitu:

1. Penerapan asas *cogitationis poenam nemo patitur* dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp. Dalam Putusan tersebut terdakwa Muhammad Asrul didakwa atas pelanggaran pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan divonis dengan 3 bulan masa tahanan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan tersebut menurut penulis mengancam kebebasan Pers. Adapun asas *cogitationis poenam nemo patitur* tidak dapat diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp dengan dasar bahwa terdapat batasan **pikiran** dan **tindakan**. Bahwa terhadap batasan tersebut, juga terdapat batasan-batasan dalam kebebasan berpendapat untuk tetap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara individu yang satu dengan yang lainnya sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab.
2. Adapun batasan-batasan dalam berpendapat di media sosial harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup UU Pers, UU ITE, dan Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut, terdakwa Muhammad Asrul telah melanggar ketentuan,

yaitu pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena pada berita yang ditulisnya tidak mengedepankan **asas praduga tak bersalah**.

B. Saran

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, penulis memiliki beberapa saran untuk kedepannya mencegah hal-hal menyimpang dalam kebebasan berpendapat. Adapun poin-poin dari saran tersebut, yaitu:

1. Adapun dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus/PN Plp, menurut penulis seharusnya Hakim mengedepankan penyelesaian perkara melalui Undang-undang Pers sebagaimana surat pandangan Dewan Pers demi menjaga kebebasan Pers di Indonesia. Kemudian terkait asas *cogitationis poenam nemo patitur*, sebaiknya untuk tidak diterapkan di Indonesia, karena menurut penulis tidak sejalan dengan demokrasi Pancasila dan berpotensi menimbulkan banyak masalah terkait penghinaan/pencemaran nama baik dan penistaan dengan isu SARA.
2. Dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang terkait kebebasan berpendapat di media sosial, menurut penulis Hakim perlu memperhatikan terkait pendapat ahli dan surat pandangan Dewan Pers yang menekankan penyelesaian perkara melalui mekanisme UU Pers. Adapun dalam hal Hakim sudah tidak dapat menyerahkan perkaranya ke Dewan Pers, seharusnya Hakim memberikan putusan lepas, untuk selanjutnya Dewan Pers melakukan evaluasi kembali terkait pelanggaran kode etik yang dilanggar terdakwa. Dan agar para wartawan/ jurnalis lebih memperhatikan lagi mengenai kode etik jurnalistik.

